



WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA PARIAMAN
NOMOR 430 / 600 / 2026
TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN WALI KOTA PARIAMAN NOMOR 37/600/2026 TENTANG PEJABAT PENGELOLA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PENGELOLA AIR BERSIH DI WILAYAH KERJA DINAS PERUMAHAN RAKYAT KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP KOTA PARIAMAN

WALI KOTA PARIAMAN,

Menimbang : bahwa sehubungan dengan telah terjadinya mutasi Pejabat Manajerial dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Administrator, Pengawas, dan Fungsional Tertentu di lingkungan Pemerintah Kota Pariaman, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota Pariaman tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Wali Kota Pariaman Nomor 37/600/2026 tentang Pejabat Pengelola Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengelola Air Bersih di Wilayah Kerja Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kota Pariaman;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4187);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
4. Peraturan Wali Kota Pariaman Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pola Tata Kelola Unit Pelaksana Teknis Dinas Badan Layanan Umum Daerah Pengelola Air Bersih Kota Pariaman (Berita Daerah Kota Pariaman Tahun 2021 Nomor 96);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN WALI KOTA PARIAMAN TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN WALI KOTA PARIAMAN NOMOR 37/600/2026 TENTANG PEJABAT PENGELOLA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PENGELOLA AIR BERSIH DI WILAYAH KERJA DINAS PERUMAHAN RAKYAT KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP KOTA PARIAMAN.

KESATU : Sebanyak 1 (satu) orang ditambahkan ke dalam susunan organisasi Pejabat Pengelola Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengelola Air Bersih di Wilayah Kerja Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kota Pariaman.

KEDUA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pariaman
pada tanggal 13 Oktober 2026

WALI KOTA PARIAMAN,

YOTA BALAD



LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA PARIAMAN
NOMOR 430 / 600 / 2026
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN
WALI KOTA PARIAMAN NOMOR
37/600/2026 TENTANG PEJABAT
PENGELOLA BADAN LAYANAN UMUM
DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS
DINAS PENGELOLA AIR BERSIH DI
WILAYAH KERJA DINAS PERUMAHAN
RAKYAT KAWASAN PERMUKIMAN DAN
LINGKUNGAN HIDUP KOTA PARIAMAN

SUSUNAN ORGANISASI PEJABAT PENGELOLA BADAN LAYANAN UMUM
DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PENGELOLA AIR BERSIH
DI WILAYAH KERJA DINAS PERUMAHAN RAKYAT KAWASAN PERMUKIMAN
DAN LINGKUNGAN HIDUP KOTA PARIAMAN

NO	NAMA/ NIP	JABATAN DALAM TIM	KETERANGAN
9	Erik Saputra, A.Md. 198410202007011003	Pejabat Penatausahaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah	Ditambahkan

WALI KOTA PARIAMAN,

YOTA BALAD

